

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam dan termasuk dalam lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah vertikal antara hamba dan Tuhan, tetapi juga mengandung aspek sosial dan ekonomi yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, zakat adalah instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi, di mana harta dari golongan mampu didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Secara umum, zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ketika dikelola dengan baik, zakat mampu menjadi solusi alternatif yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin (mustahik), memberdayakan ekonomi umat, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan jangka pendek. Oleh karena itu, sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel sangat dibutuhkan agar fungsi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi dapat terwujud secara optimal.

Pengelolaan zakat adalah proses sistematis yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan dana zakat secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan zakat tersebut didukung dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel menuntut adanya manajemen yang baik, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi zakat yang besar dapat dimaksimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia diamanahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya yang bertugas mengelola penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baznas memiliki tugas untuk mengelola penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada mustahik secara efektif dan efisien. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, BAZNAS memiliki peran strategis dalam menghimpun dana ZIS, termasuk di lingkungan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Efektivitas merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan sebuah program atau kegiatan, yaitu sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Efektivitas

pengumpulan ZIS tidak hanya diukur dari besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga dari sejauh mana proses pengumpulan tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan, target, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Aspek efektivitas meliputi kejelasan tujuan, strategi pengumpulan, keterlibatan pihak terkait, serta hasil yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengumpulan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten HST di lingkungan SKPD.

Dalam konteks pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi kunci utama karena zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sangat ditentukan oleh seberapa efektif sistem pengelolaan yang diterapkan, mulai dari perencanaan program, pendataan mustahik, pelaksanaan distribusi, hingga evaluasi dampaknya terhadap penerima manfaat. Baznas memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, melakukan koordinasi dengan LAZ, dan juga menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada pemerintah dan masyarakat. Zakat dapat dihimpun melalui instansi atau badan usaha atau perseorangan.

Adapun Baznas di Indonesia tidak hanya memiliki satu lembaga pusat tetapi terbagi berdasarkan provinsi dan juga kabupaten. Pada tahun 2023, struktur Baznas di Indonesia terdiri 1 Baznas Pusat, 34 Baznas Provinsi, dan juga 514 Baznas Kabupaten/Kota. Khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Baznas memiliki peran sentral dalam mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak di wilayah kabupaten ini. Baznas Kabupaten Hulu

Sungai Tengah berupaya menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai strategi pengumpulan dan program penyaluran serta pemberdayaan mustahik.

Dalam menghimpun dana zakat Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki 3 program pengumpulan yang dilaksanakan yaitu Jemput Zakat, Pengumpulan Kantor Digital, dan Pengumpulan Via UPZ. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penghimpunan dan penyaluran dan zakat, Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan yang transparan, profesional, dan berbasis kebutuhan mustahik.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan Baznas total keseluruhan potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Namun kenyataannya, realisasi pengumpulan ZIS pada tahun 2023 baru mencapai Rp33 triliun atau sekitar 10% dari potensi tersebut. Adapun potensi zakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,7 triliun, dari potensi zakat ini dapat menjadi acuan umum untuk potensi di tingkat kabupaten. Adapun potensi zakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025, potensi zakat ASN mencapai Rp4.120.032.972 sedangkan realisasi capaian pengumpulan di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 sekitar Rp714.766.158 dengan 23,4% dari target tahunan Rp3.045.000.000. Meskipun demikian, terdapat tren positif dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan data 2023 hal tersebut melebihi target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp31 triliun. Capaian ini mencerminkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

menunaikan kewajiban zakat dan berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam.

Berdasarkan dengan potensi zakat di Indonesia, lembaga pengelola zakat dapat menghimpun dana mendekati jumlah potensi tersebut, sehingga fungsi zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi dapat berjalan dengan optimal. Adapun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memiliki potensi pengumpulan ZIS yang cukup besar, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan SKPD Kabupaten HST. ASN merupakan kelompok dengan pendapatan tetap sehingga memiliki potensi zakat profesi yang relatif stabil dan berkelanjutan. Apabila potensi ini dapat dikelola dengan baik, maka pengumpulan ZIS di Kabupaten HST akan mengalami peningkatan yang signifikan dan dapat memberikan dampak positif terhadap program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Dari sisi sosial, dana zakat yang terkumpul dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Dari segi perspektif ekonomi, optimalisasi zakat akan menjadi instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan. Pengelolaan zakat yang optimal juga akan memperkuat fungsi sosial zakat sebagai alat solidaritas umat. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat akan meningkat, sehingga partisipasi muzaki juga bertambah. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan siklus penghimpunan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Optimalisasi potensi zakat yang dilakukan secara maksimal, zakat berpeluang untuk menjadi sumber pendanaan alternatif untuk program

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial, membantu pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, mendorong masyarakat muslim untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika ditinjau lebih jauh, terlihat gap yang nyata antara kenyataan dengan harapan dan kenyataan terkait zakat di Indonesia. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya ada strategi baru dalam pengelolaan zakat.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat bukan sekedar isu teknis, melainkan persoalan strategis yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Jika masalah ini tidak segera dipecahkan, maka terdapat beberapa konsekuensi yang bisa muncul salah satunya kemiskinan yang sulit untuk ditekan. Zakat seharusnya menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk membantu masyarakat miskin. Namun, jika potensi zakat yang besar tidak tergarap dengan baik, akibatnya adalah tingkat kemiskinan bisa sulit turun secara signifikan. Adapun salah satu dampak nyata adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Jika hal tersebut terjadi, maka minat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi akan semakin rendah. Masalah kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat merupakan isu yang sangat penting untuk segera ditangani. Jika tidak segera dipecahkan akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan, memperlebar ketimpangan sosial, serta mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini penting untuk dilakukan dengan cara memperkuat literasi zakat di kalangan masyarakat, memperkuat peran dan kapasitas lembaga zakat, memanfaatkan teknologi digital untuk penghimpunan

dan distribusi, serta mengembangkan program zakat produktif yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa fenomena masalah terkait efektivitas pengumpulam zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Rendahnya penerimaan di kalangan SKPD. Rendahnya penerimaan ZIS di kalangan SKPD merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pengumpulan ZIS melalui Baznas. SKPD sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memiliki potensi besar dalam mendukung pengumpulan ZIS, mengingat di dalamnya terdapat ASN dengan penghasilan tetap dan jumlah yang relatif besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Salah satu faktor utama rendahnya penerimaan di kalangan SKPD dipengaruhi oleh belum meratanya pemahaman mengenai mekanisme serta keuntungan dalam menyalurkan ZIS melalui Baznas.
2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi. Hal ini juga berpengaruh dalam efektivitas pengumpulan. Sosialisasi pengumpulan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih cenderung konvensional dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya zakat, manfaatnya bagi masyarakat, serta bagaimana cara menunaikannya, baik secara langsung maupun melalui media.

3. Belum adanya kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pengumpulan ZIS dikalangan ASN. Salah satu fenomena permasalahan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah belum terjalannya kerja sama yang optimal antara BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan ZIS di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini ditandai dengan belum adanya kebijakan, regulasi, maupun mekanisme kerja sama yang secara resmi mengatur dan mendorong pengumpulan ZIS ASN melalui BAZNAS, sehingga pelaksanaannya masih bersifat sukarela dan bergantung pada kesadaran individu ASN, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya penghimpunan ZIS.

Berdasarkan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di Lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.”**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih struktur dan sistematis, dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di Lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah” dapat dilaksanakan lebih mendalam, maka penelitian tersebut difokuskan menggunakan teori efektivitas menurut Gibson *et al.* Dalam siagian (2020:141) sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di Lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di Lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3) 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian akan dapat memberikan manfaat guna pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya perbaikan terkait efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

